

**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PARKIR TERHADAP PAJAK DAERAH
DI KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi DIII Manajemen Pajak
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

RAKA PUTRA PERDANA

2019/19233073

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PARKIR
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA PADANG**

Nama : Raka Putra Perdana
NIM : 19233073
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, 23 Agustus 2023


Diketahui Oleh,

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak


Hendri Andi Mesta, SE,MM, Ak
NIP. 19741125 200501 1 002

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir


Ilham Thaib, SE,MM.
NIP. 19881125 201903 1 011




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**EVALUASI PENERIMAAN PAJAK PARKIR
TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA PADANG**

Nama : Raka Putra Perdana
NIM : 19233073
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, 23 Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Ilham Thaib, SE, MM	(Ketua)	
Mega Asri Zona, SE, M.Sc	(Anggota)	
Mike Yolanda, SP, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Raka Putra Perdana
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233073
Tempat/Tgl. Lahir : Talawi/01 Januari 2000
Program Studi : DIII Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Dr. Amir No.39 , Desa Talawi Mudik, Kecamatan
Talawi, Kota Sawahlunto
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pajak
Daerah di Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2023

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
3EAKX579884287

Raka Putra Perdana
NIM. 19233073

ABSTRAK

**Raka Putra Perdana : Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap
Pajak Daerah di Kota Padang**
Pembimbing : Ilham Thaib, SE, MM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar penerimaan dan kontribusi pajak parkir di Kota Padang dari tahun 2018 hingga 2022. Pajak parkir tersebut didapatkan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak parkir dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan penerimaan pajak parkir di Kota Padang dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. Kontribusi dari pajak parkir terhadap pajak daerah memiliki rata-rata sebesar 0,53% dengan kriteria sangat kurang.

Kata Kunci : Evaluasi, Pajak Parkir, Pajak Daerah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul ‘ **Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah di Kota Padang**’. Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program D III dan untuk memperoleh gelar Amd Program Studi Diploma Keahlian Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna dan masih banyak memiliki kekurangan oleh karena itu penulis sangat menghaarpkan kritik dan saran yang mendukung dari berbagai pihak agar menjadi bahan evaluasi kedepannya bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menyadari berkat bantuan dan motivasi dari banyak pihak, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan dukungan, bantuan, bimbingan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda David Junaidi dan Ibunda Ismawati Maimunah yang selalu mendoakan, memberikan semangat, motivasi, dan dukungan untuki penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Adik-adik tercinta, Shifa Nurul Aini dan Brian Kurniawan yang telah mendoakan, memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Bapak Prof. Ganefi, Ph, D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
5. Bapak Prof. Perengki Susanto, S.E, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Hendri Andi Mesta, S.E, M.M, Ak selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
7. Bapak Ilham Thaib, S.E, M.M selaku dosen pembimbing tugas akhir.
8. Ibu Mega Asri Zona, S.E, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik.
9. Ibu Mega Asri Zona, S.E, M.Sc dan Ibu Mike Yolanda S.P, M.M selaku Tim Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk memperbaiki demi kesempurnaan tugas akhir ini.
10. Bapak/Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
11. Bapak/Ibu, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
12. Seluruh Karyawan dan Staff Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah memberikan penulis waktu dan ketersediaannya untuk memperoleh data dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
13. Abang saya Fadhli Afrinaldi dan Angga Ferdian yang telah memberikan semangat dan bimbingan agar saya dapat mengerjakan Tugas Akhir ini dengan baik.
14. Saudara saya Aina Yuasta dan Annisa Fhatona Sari yang selalu memberi semangat dan mengingatkan saya untuk cepat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
15. Sahabat saya Rara indria dan Honest Atresina yang menghibur, memberi semangat saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.
16. Teman seperjuangan saya Luthfiya Putri Jasandra yang selalu mendampingi saya setiap kali saya melakukan bimbingan serta selalu memberikan informasi terbaru, dan memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Keluarga besar D III Manajemen Pajak 2019 dan teman- teman yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk saya dalam proses membuat tugas akhir ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2023

Raka Putra Perdana

NIM : 19233073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pajak Daerah	8
1. Pengertian Pajak Daerah.....	8
2. Jenis Pajak Daerah.....	9
B. Pajak Parkir	13
1. Pengertian Pajak Parkir	13
2. Wajib Pajak Parkir.....	14
3. Objek Pajak Parkir.....	14
4. Bukan Objek Pajak.....	16
5. Subjek Pajak Parkir	16
6. Dasar pengenaan Pajak Parkir	17
7. Tarif Pajak Parkir	18
8. Cara Penghitungan Pajak Parkir.....	18
9. Cara Pemungutan Pajak Parkir.....	19
10. Penetapan Pajak Parkir	19

11. Penentuan Besarnya Target Penerimaan Pajak Parkir	21
C. Evaluasi	21
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Bentuk Penelitian	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
1. Lokasi	23
2. Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian	24
2. Tahap Penelitian.....	25
3. Objek penelitian.....	27
4. Sumber Data	27
5. Teknik Analisi Data.....	28
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	29
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	29
2. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	30
3. Motto, Visi, dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	31
4. Struktur Organisasi.....	32
5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.....	33
B. Hasil Penelitian	35
1. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir di Kota Padang	35
2. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Total Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2018-2022 Kota Padang.....	37
3. Hambatan Penerimaan Pajak Parkir Tidak Mencapai Target.....	42
4. Solusi Badan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Parkir di Kota Padang	43
BAB V PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan	45

B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	30
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	33

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 . Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Parkir di Badan Pendapatan Kota Padang
- Tabel 2 . Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
- Tabel 3 . Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Parkir Kota Padang 2018-2022
- Tabel 4 . Klasifikasi Kriteria Kontribusi Pajak
- Tabel 5 . Kontribusi Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi Kesbangpol

Lampiran 2. Surat Rekomendasi Penelitian

Lampiran 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara di Bapenda Kota Padang

Lampiran 5. Pedoman Wawancara di Bapenda Kota Padang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Soemitro,2017) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa umpan balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu negara karena merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar yang digunakan dalam setiap proyek pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Untuk memperlancar pembangunan daerah, maka diperlukan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu pemungutan pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pedapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Menurut Windhu (2018:150) PAD terdiri atas 4 sumber yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang salah. Namun pada kenyataannya, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil, masih tingginya ketergantungan dana dari pemerintah pusat menjadikan pemerintah daerah kurang optimal dalam mengelola PAD. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten /kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dasar Pertimbangan dengan ditetapkannya Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah ini adalah guna untuk memperkuat upaya peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menitik beratkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu daerah tingkat 1 (provinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/kota) yang terdiri dari pajak

hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, pajak sarang burung walet, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Padang merupakan ibukota provinsi Sumatera Barat dimana memiliki banyak potensi yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan terutama disektor pajak. Menjadi destinasi wisata yang banyak didatangi bukan hanya dari penduduk lokal, tetapi juga banyak wisatawan yang datang dari luar kota , bahkan wisatawan dari mancanegara pun berdatangan untuk berkunjung ke Kota Padang. Hal ini terlihat dengan semakin gencarnya sarana dan prasarana penunjang ekonomis, diantaranya ialah penyediaan lahan parkir. Kota Padang mempunyai potensi prospek yang cerah melihat perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat dan perluasan lahan parkir. Lahan parkir yang paling berpotensi ialah objek pajak untuk pusat perbelanjaan, *factory outlet* sehingga dapat mendatangkan pendapatan besar bagi pajak parkir apabila semua kendaraan terpungut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang pajak daerah yang didalamnya mengatur tentang pajak parkir, pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir berbeda dengan retribusi parkir, Pajak Parkir

merupakan pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan usaha tempat parkir yang dikelola Orang atau Badan, sedangkan retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya diruang parkir.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Parkir di Badan Pendapatan Kota Padang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak yang Telah Membayar Pajak Parkir
2018	31	24
2019	39	35
2020	41	32
2021	44	29
2022	36	32

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dari tabel 1 diatas menunjukkan perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah wajib pajak yang telah membayar pajak parkir di Kota Padang. Pada tahun 2018-2021 jumlah wajib pajak yang terdaftar mengalami kenaikan yang cukup baik, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan wajib pajak parkir tidak lagi melakukan pemungutan parkir, sehingga wajib pajak melakukan pelaporan dan data wajib pajak

tersebut dihapuskan. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang telah membayar pajak parkir, tidak ada yang mencapai sesuai jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pendapatan dan salah satunya adalah pendapatan pajak. Pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap penerimaan pendapatan yang memiliki potensi pendapatan khususnya pajak. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan, juga harus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis dan efektif. Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

Dibawah ini disajikan tabel target dan realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Padang tahun 2018-2022.

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2018	2.600.000.000	2.616.125.598	100,62%
2019	3.000.000.000	2.907.263.740	96,92%
2020	1.500.000.000	1.384.529.900	92,30%
2021	1.500.000.000	1.248.055.300	83,20%

2022	2.000.000.000	1.760.716.816	88,04%
------	---------------	---------------	--------

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Berdasarkan tabel 1.2 diatas target dan realisasi penerimaan pendapatan Pajak Parkir di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang di tahun 2018 mencapai target, kemudian pada tahun 2019 sampai dengan 2022 belum mencapai target, penerimaan pajak parkir di Kota Padang selama 4 tahun terakhir realisasinya mengalami penurunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ **Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah di Kota Padang** ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu: bagaimana evaluasi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian yaitu : untuk mengevaluasi penerimaan pajak parkir terhadap pajak daerah di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini adalah :

a. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai penerapan teori perpajakan yang telah dipelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

b. Bagi Pemerintah atau Instansi

Manfaat penelitian ini bagi pemerintah adalah sebagai tambahan informasi kepada pihak rekanan pemerintah tentang potensi penerimaan pajak parkir yang sesuai dengan peraturan perpajakan sebagai alat ukur atas pelaksanaan pemungutan pajak parkir yang selama ini mereka lakukan.

c. Bagi Universitas Negeri Padang

Manfaat penelitian ini bagi Universitas Negeri Padang adalah sebagai tambahan informasi atau bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pajak Daerah di Kota Padang yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

- a. Realisasi penerimaan pajak parkir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan peningkatan pertumbuhan persentase paling tinggi sebesar 41,08 % dan persentase terendah sebesar -52,38%.
- b. Tingkat kontribusi pajak parkir di Kota Padang untuk tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat diketahui berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi termasuk dalam kriteria sangat kurang yaitu dengan persentase rata rata 0,53% . Maka penerimaan pajak parkir tidak memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan pajak daerah.
- c. Solusi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak parkir mengenai penerapan tarif pajak parkir dan bagaimana proses penyerahannya ke kas daerah sesuai dengan Peraturan daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011, serta peningkatan dan pengawasan yang dilakukan oleh BAPENDA menggunakan uji petik.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran dan solusi yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Berikut saran yang akan penulis sampaikan :

1. Pemerintah Kota Padang khususnya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus dapat mempertahankan pencapaian penerimaan pajak parkir bahkan dapat ditingkatkan lagi pada tahun-tahun berikutnya dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak dan melakukan pengawasan ketat terhadap penghitungan dan pelaporan yang dilakukan wajib pajak. Karena pajak berguna dalam pembangunan serta kemajuan Kota Padang.
2. Pemerintah daerah diharapkan membuat peraturan yang tegas untuk dapat memberikan efek jera terkait dengan penerimaan pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak taat akan pajak terutama pajak parkir.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwin (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Joko Subagyo, P. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta
- Manopo, B. S. R. “*Evaluasi Penerimaan Retribusi Kebersihan dan Pajak Parkir Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.*” *Jurnal EMBA* 8, No 4 (2020): 1203-1211.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Pandiangan , L. (2007). *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah*
- Putra, Windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: Rajawali Pers
- Rahayu, Ning. 2010. *Evaluasi Regulasi Atas Praktik Penghindaran Pajak Penanaman Modal Asing*. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 7 (1), h:103-112.
- Ramadhan, Puja Rizqy. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi* 5.1 (2019): 81-87.